

Kelurahan Asuhan



Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Timur / Kelurahan Asuhan

Surat pernyataan hak waris

No. SK : 0008.3.2/33/ST-PS/VIII/2024

Persyaratan

1. Surat pengantar dari RT/RW atau kepling
2. pernyataan penyerahan hak waris bermatrai 10000 yang ditandatangani dan dibubuhi sidik jari oleh seluruh ahli waris
3. Disaksikan oleh 2 orang saksi
4. Diketahui RT/RW/Kepling setempat
5. Foto copy KTP dan KK para ahli waris
6. Foto copy surat kematian pewaris
7. Foto copy KTP saksi dan dan Foto copy atas hak
8. Bukti lunas PBB tahun berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Staf menerima berkas /dokumen pemohon
2. kasi pem memeriksa kelengkapan berkas penerbitan surat penyerahan hak waris,apabila berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon
3. Seklur memeriksa dan memberi paraf pada surat penyerahan hak waris
4. Lurah menandatangani surat pernyataan hak waris
5. Seklur menomori ,stempel dan mengarsipkan surat penyerahan hak waris
6. staf surat penyerahan hak waris diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kelurahan Asuhan



Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Timur / Kelurahan Asuhan

1. Surat pernyataan hak waris

Pengaduan Layanan

Kantor Lurah Asuhan